



**P U T U S A N**

**No. 197 K/Pid.Sus/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **YENNY INDRA YANI;**  
Tempat lahir : Palembang;  
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/13 April 1981;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Sersan KKO Badarudin No. 17 Rt.28/04  
Kelurahan Sungai Bua, Kecamatan Ilir Timur II,  
Kota Palembang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Dagang;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 22 Januari 2013 sampai dengan tanggal 10 Februari 2013;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Februari 2013 sampai dengan tanggal 22 Maret 2013;
- 3 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sejak tanggal 23 Maret 2013 sampai dengan tanggal 21 April 2013;
- 4 Penuntut Umum, sejak tanggal 16 April 2013 sampai dengan tanggal 5 Mei 2013;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sejak tanggal 29 April 2013 sampai dengan tanggal 28 Mei 2013;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sejak tanggal 29 Mei 2013 sampai dengan tanggal 27 Juli 2013;
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 28 Juli 2013 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2013;
- 8 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 27 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 25 September 2013;

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No. 197 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 29 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 27 September 2013;
- 10 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 28 September 2013 sampai dengan tanggal 26 November 2013;
- 11 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 3920/2013/S.1334.Tah.Sus/PP/2013/MA. tanggal 23 Desember 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Desember 2013;
- 12 Perpanjangan Penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 3921/2013/S.1334.Tah.Sus/PP/ 2013/MA. tanggal 23 Desember 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 4 Februari 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa:

## Primair:

Bahwa Terdakwa YENNY INDRA YANI antara hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 sampai dengan hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Kantor DHL Jalan Mayor Ruslan No. 811 Palembang dan di depan KFC Carefour Jalan MT. Haryono Kv.101 Tebet Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili perkaranya, dikarenakan sebagian besar saksi bertempat tinggal di Jakarta Selatan sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor dengan Yulia Lestari (berkas perkara terpisah) tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013, saksi Sandi Kuntarto dan saksi Sutan H. Rajagukguk (petugas Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta, Tangerang,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten) menginformasikan kepada saksi Suherman (petugas BNN R.I.) bahwa ada kiriman paket DHL yang berisikan Narkotika dari Sameera I Shaire dengan alamat P/2 Bhaghoda APT Bharuch India, yang akan dikirim ke kota Palembang atas nama penerima Silvia Candra (nama samaran) dengan alamat Perumahan Pertanian No.5 Jalan AKBP Caek Agus Kuntan Palembang. Kemudian saksi Suherman dan Tim dari BNN R.I. melakukan Controlled Delivery dengan cara:

- Tim BNN R.I. memantau pengiriman Narkotika melalui DHL ke Kota Palembang;
- Tim BNN R.I. melakukan koordinasi dengan pihak DHL Palembang yaitu saksi Heriana untuk menemukan siapa penerima kiriman paket Narkotika tersebut;
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013, Sdri. Yulia Lestari (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang mengaku bernama Silvia melalui handpone menghubungi saksi Heriana (DHL) yang menyebutkan bahwa akan mengambil paket kiriman dari Sameera I Shaire dengan alamat P/2 Bhaghoda APT Bharuch India pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2013. Selanjutnya saksi Yulia Lestari menyuruh Terdakwa Yenny Indra Yani melalui sms, untuk mengambil kiriman paket narkoba di DHL dari service point Jalan Mayor Ruslan No. 811 depan Bakmi Hendrik, Palembang pada tanggal 18 Januari 2013 Sameera I Shaire dengan alamat P/2 Bhaghoda APT Bharuch India, dengan Nomor resi : 5399986426. Untuk mengambil paket narkotika tersebut Terdakwa Yenny Indra Yani telah menerima uang dari saksi Yulia Lestari sebesar Rp. 400.000,-;
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2013, menyuruh Terdakwa Yenny Indra Yani pergi ke Kantor DHL dan bertemu dengan saksi Heriana yang sedang bertugas di Kantor DHL tersebut, selanjutnya Terdakwa Yenny Indra Yani menyampaikan akan mengambil paket yang dikirim dari Sameera I Shaire dengan alamat P/2 Bhaghoda APT Bharuch India atas nama penerima Silvia Chandra dan memberikan nomor air waybill Nomor resi : 539998642. Pada saat itu juga Terdakwa menghubungi saksi Yulia Lestari, dan pada saat itu yang dilakukan oleh Terdakwa adalah:
  - Terdakwa membuka pembungkus isi paket narkotika, dan melaporkannya kepada saksi Yulia Lestari tentang isi paket tersebut;
  - Terdakwa disuruh oleh saksi Yulia Lestari untuk mengirimkan paket narkotika tersebut ke alamat Yulia Lestari di Apartement The Park Residence Jalan Bukit

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 197 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gading Raya Kav. I Tower D Kelapa Gading Jakarta Utara melalui jasa pengiriman JNE;

Kemudian saksi Suherman bersama dengan Tim langsung mengamankan Terdakwa Yenny Indra Yani dan mengamankan isi paket yang berisi narkoba tersebut, antara lain berisi 93 (Sembilan puluh tiga) gelang ukuran kecil, 3 (tiga) gelang ukuran besar, 2 (dua) jepit rambut, 2 (dua) kuncir karet rambut anak-anak, 6 (enam) pita kecil bentuk bunga mawar dan 1 (satu) gulungan tempat gelang;

- Bahwa Terdakwa menggunakan Nomor telepon 081271755123 yang dipergunakan Terdakwa untuk menghubungi saksi Yulia dengan Nomor 0852122942751 dan 085287598669;
- Selanjutnya Terdakwa membawa paket yang berisi narkoba jenis shabu tersebut ke jasa pengiriman barang JNE untuk dikirim ke saksi Yulia Lestari dengan alamat Apartement The Park Residence Jalan Bukit Gading Raya Kav. I Tower D Kelapa Gading Jakarta Utara;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan sebanyak 166,4 (seratus enam puluh enam koma empat) gram brutto dan berdasarkan Berita Acara Laboratoris No.358 A/I/2013/UPT LAB UJI NARKOBA hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 2,0595 gram;

Adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran 61 Lampiran Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat netto 1,6069 gram;  
Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

## Subsidiar:

Bahwa Terdakwa YENNY INDRA YANI antara hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 sampai dengan hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Kantor DHL Jalan Mayor Ruslan No. 811 Palembang dan di depan KFC Carefour Jalan MT. Haryono Kv.101 Tebet Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili perkaranya, dikarenakan sebagian besar saksi bertempat tinggal di Jakarta Selatan sebagaimana ketentuan Pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor dengan Yulia Lestari (Terdakwa berkas terpisah) tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013, saksi Sandi Kuntarto dan saksi Sutan H. Rajagukguk (petugas Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten) menginformasikan kepada saksi Suherman (petugas BNN R.I.) bahwa ada kiriman paket DHL yang berisikan Narkoba dari Sameera I Shaire dengan alamat P/2 Bhaghoda APT Bharuch India, yang akan dikirim ke kota Palembang atas nama penerima Silvia Candra (nama samaran) dengan alamat Perumahan Pertanian No.5 Jalan AKBP Caek Agus Kuntan Palembang. Kemudian saksi Suherman dan Tim dari BNN R.I. melakukan Controlled Delivery dengan cara:
  - Tim BNN R.I. memantau pengiriman Narkoba melalui DHL ke Kota Palembang;
  - Tim BNN R.I. melakukan koordinasi dengan pihak DHL Palembang yaitu saksi Heriana untuk menemukan siapa penerima kiriman paket Narkoba tersebut;
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013, Sdri. Yulia Lestari (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang mengaku bernama Silvia melalui handphone menghubungi saksi Heriana (DHL) yang menyebutkan bahwa saksi akan mengambil paket kiriman dari Sameera I Shaire dengan alamat P/2 Bhaghoda APT Bharuch India pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2013. Selanjutnya saksi Yulia Lestari menyuruh Terdakwa Yenny Indra Yani melalui sms, untuk mengambil kiriman paket narkoba di DHL dari service point Jalan Mayor Ruslan No. 811 depan Bakmi Hendrik, Palembang pada tanggal 18 Januari 2013 Sameera I Shaire dengan alamat P/2 Bhaghoda APT Bharuch India, dengan Nomor resi : 5399986426. Untuk mengambil paket narkoba tersebut Terdakwa Yenny Indra Yani telah menerima uang dari saksi Yulia Lestari sebesar Rp. 400.000,-;

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. 197 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2013, menyuruh Terdakwa Yenny Indra Yani pergi ke Kantor DHL dan bertemu dengan saksi Heriana yang sedang bertugas di Kantor DHL tersebut, selanjutnya Terdakwa Yenny Indra Yani menyampaikan akan mengambil paket yang dikirim dari Sameera I Shaire dengan alamat P/2 Bhaghoda APT Bharuch India atas nama penerima Silvia Chandra dan memberikan nomor air Waybill Nomor resi : 539998642. Pada saat itu juga Terdakwa menghubungi saksi Yulia Lestari, dan pada saat itu yang dilakukan oleh Terdakwa adalah:
- Terdakwa membuka pembungkus isi paket narkoba, dan melaporkannya kepada saksi Yulia Lestari tentang isi paket tersebut;
- Terdakwa disuruh oleh saksi Yulia Lestari untuk mengirimkan paket narkoba tersebut ke alamat Yulia Lestari di Apartement The Park Residence Jalan Bukit Gading Raya Kav. I Tower D Kelapa Gading Jakarta Utara melalui jasa pengiriman JNE;

Kemudian saksi Suherman bersama dengan Tim langsung mengamankan Terdakwa Yenny Indra Yani dan mengamankan isi paket yang berisi narkoba tersebut, antara lain berisi 93 (Sembilan puluh tiga) gelang ukuran kecil, 3 (tiga) gelang ukuran besar, 2 (dua) jepit rambut, 2 (dua) kunci karet rambut anak-anak, 6 (enam) pita kecil bentuk bunga mawar dan 1 (satu) gulungan tempat gelang;

- Bahwa Terdakwa menggunakan Nomor telepon 081271755123 yang dipergunakan Terdakwa untuk menghubungi saksi Yulia dengan Nomor 0852122942751 dan 085287598669;
- Selanjutnya Terdakwa membawa paket yang berisi narkoba jenis shabu tersebut ke jasa pengiriman barang JNE untuk dikirim ke saksi Yulia Lestari dengan alamat Apartement The Park Residence Jalan Bukit Gading Raya Kav. I Tower D Kelapa Gading Jakarta Utara;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan sebanyak 166,4 (seratus enam puluh enam koma empat) gram brutto dan berdasarkan Berita Acara Laboratoris No.358 A/I/2013/UPT LAB UJI NARKOBA hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 2,0595 gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran 61 Lampiran Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat netto 1,6069 gram;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 113 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## Lebih Subsidair:

Bahwa Terdakwa YENNY INDRA YANI antara hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 sampai dengan hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Kantor DHL Jalan Mayor Ruslan No. 811 Palembang dan di depan KFC Carefour Jalan MT. Haryono Kv.101 Tebet Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili perkaranya, dikarenakan sebagian besar saksi bertempat tinggal di Jakarta Selatan sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor dengan Yulia Lestari (Terdakwa berkas terpisah), melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor dengan Yenny Indriyani (berkas terpisah) tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013, saksi Sandi Kuntarto dan saksi Sutan H. Rajagukguk (petugas Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten) menginformasikan kepada saksi Suherman (petugas BNN R.I.) bahwa ada kiriman paket DHL yang berisikan Narkotika dari Sameera I Shaire dengan alamat P/2 Bhaghoda APT Bharuch India, yang akan dikirim ke kota Palembang atas nama penerima Silvia Candra (nama samaran) dengan alamat Perumahan Pertanian No.5 Jalan AKBP Caek Agus Kuntan Palembang. Kemudian saksi Suherman dan Tim dari BNN R.I. melakukan Controlled Delivery dengan cara:

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 197 K/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tim BNN R.I. memantau pengiriman Narkotika melalui DHL ke Kota Palembang;
- Tim BNN R.I. melakukan koordinasi dengan pihak DHL Palembang yaitu saksi Heriana untuk menemukan siapa penerima kiriman paket Narkotika tersebut;
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013, Sdri. Yulia Lestari (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang mengaku bernama Silvia melalui handpone menghubungi saksi Heriana (DHL) yang menyebutkan bahwa akan mengambil paket kiriman dari Sameera I Shaire dengan alamat P/2 Bhaghoda APT Bharuch India pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2013. Selanjutnya saksi Yulia Lestari menyuruh Terdakwa Yenny Indra Yani melalui sms, untuk mengambil kiriman paket narkoba di DHL dari service point Jalan Mayor Ruslan No. 811 depan Bakmi Hendrik, Palembang pada tanggal 18 Januari 2013 Sameera I Shaire dengan alamat P/2 Bhaghoda APT Bharuch India, dengan Nomor resi : 5399986426. Untuk mengambil paket narkotika tersebut Terdakwa Yenny Indra Yani telah menerima uang dari saksi Yulia Lestari sebesar Rp. 400.000,-;
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2013, menyuruh Terdakwa Yenny Indra Yani pergi ke Kantor DHL dan bertemu dengan saksi Heriana yang sedang bertugas di Kantor DHL tersebut, selanjutnya Terdakwa Yenny Indra Yani menyampaikan akan mengambil paket yang dikirim dari Sameera I Shaire dengan alamat P/2 Bhaghoda APT Bharuch India atas nama penerima Silvia Chandra dan memberikan nomor air waybill Nomor resi : 539998642. Pada saat itu juga Terdakwa menghubungi saksi Yulia Lestari, dan pada saat itu yang dilakukan oleh Terdakwa adalah:
  - Terdakwa membuka pembungkus isi paket narkotika, dan melaporkannya kepada saksi Yulia Lestari tentang isi paket tersebut;
  - Terdakwa disuruh oleh saksi Yulia Lestari untuk mengirimkan paket narkotika tersebut ke alamat Yulia Lestari di Apartement The Park Residence Jalan Bukit Gading Raya Kav. I Tower D Kelapa Gading Jakarta Utara melalui jasa pengiriman JNE;

Kemudian saksi Suherman bersama dengan Tim langsung mengamankan Terdakwa Yenny Indra Yani dan mengamankan isi paket yang berisi narkotika tersebut, antara lain berisi 93 (Sembilan puluh tiga) gelang ukuran kecil, 3 (tiga) gelang ukuran besar, 2 (dua) jepit rambut, 2 (dua) kunci karet rambut anak-anak, 6 (enam) pita kecil bentuk bunga mawar dan 1 (satu) gulungan tempat gelang;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan Nomor telepon 081271755123 yang dipergunakan Terdakwa untuk menghubungi saksi Yulia dengan Nomor 0852122942751 dan 085287598669;
- Selanjutnya Terdakwa membawa paket yang berisi narkotika jenis shabu tersebut ke jasa pengiriman barang JNE untuk dikirim ke saksi Yulia Lestari dengan alamat Apartement The Park Residence Jalan Bukit Gading Raya Kav. I Tower D Kelapa Gading Jakarta Utara;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan sebanyak 166,4 (seratus enam puluh enam koma empat) gram brutto dan berdasarkan Berita Acara Laboratoris No.358 A/I/2013/UPT LAB UI NARKOBA hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 2,0595 gram;  
Adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran 61 Lampiran Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat netto 1,6069 gram;  
Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 112. ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
Mahkamah Agung tersebut;  
Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 25 Juli 2013 sebagai berikut:
  - 1 Menyatakan bahwa Terdakwa YENNY INDRA YANI bersalah melakukan tindak pidana melakukan pemufakatan jahat dalam menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto 166,4 gram sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana yang kami Dakwakan dalam Dakwaan Primair;
  - 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YENNY INDRA YANI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dipotong selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 bulan kurungan;
  - 3 Menetapkan terhadap barang bukti;

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No. 197 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gulungan tempat gelang yang berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto 166,4 gram dengan sisa pemusnahan dengan berat netto 1,6069 gram dijadikan barang bukti dalam perkara lain;
  - 1 buah Handphone merk Nokia warna merah putih dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 buah KTP atas nama Yenny Indra Yani, dikembalikan kepada Terdakwa Yenny Indra Yani;
  - Kertas tanda terima paket DHL tetap dilampirkan dalam berkas perkara;
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa YENNY INDRA YANI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 636/Pid.Sus/2013/PN.JKT.Sel. tanggal 27 Agustus 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
- 1 Menyatakan Terdakwa **YENNY INDRA YANI** dengan identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Tanpa hak atau melawan hukum melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat menerima, menyerahkan atau menjadi perantara Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram“**;
  - 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **YENNY IDRA YANI** tersebut dengan pidana **Penjara selama 9 (sembilan) tahun** dan pidana **Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, apabila Denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana Penjara selama **5 (lima) bulan**;
  - 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  - 5 Menetapkan Barang bukti berupa:
    - 1 (satu) gulungan tempat gelang yang berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto 166,4 gram dengan sisa pemusnahan dengan berat netto 1,6069 gram dijadikan barang bukti dalam perkara lain;
    - 1 buah Handphone merk Nokia warna merah putih dirampas untuk dimusnahkan;
    - 1 buah KTP atas nama Yenny Indra Yani, dikembalikan kepada Terdakwa Yenny Indra Yani;
    - Kertas tanda terima paket DHL tetap dilampirkan dalam berkas perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 337/PID/2013/ PT.DKI tanggal 28 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 27 Agustus 2013 No. 636/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel. yang dimintakan banding tersebut;
- 3 Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 61/Akta.Pid/2013/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Desember 2013 Kuasa Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Desember 2013 dari Kuasa Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 16 Desember 2013, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 27 Desember 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Desember 2013 dan Kuasa Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Desember 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 27 Desember 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 JUDEX FACTI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TIDAK MEMPERTIMBANGKAN SELURUH UNSUR PASAL DAKWAAN ATAU SETIDAK-TIDAKNYA JUDEX FACTI PENGADILAN NEGERI**

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. 197 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## JAKARTA SELATAN TELAH MENGGABUNGKAN UNSUR-UNSUR PASAL DAKWAAN.

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 636/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 27 Agustus 2013 yang telah dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 337/PID/2013/PT.DKI tanggal 28 Oktober 2013 yang telah menjatuhkan pidana penjara selama 9 tahun terhadap Pemohon Kasasi sebab amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 636/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 27 Agustus 2013 yang telah dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 337/PID/2013/PT.DKI tanggal 28 Oktober 2013 tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum yang kurang lengkap yaitu tidak mempertimbangkan seluruh unsur-unsur pasal dakwaan primair Pasal 114 ayat 2 jo. Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau setidaknya amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 636/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 27 Agustus 2013 yang telah dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 337/PID/2013/PT.DKI tanggal 28 Oktober 2013 tersebut didasarkan pertimbangan hukum yang menggabungkan unsur-unsur pasal dakwaan primair dimaksud.

Hal ini karena pertimbangan hukum putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 636/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 27 Agustus 2013 yang telah dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 337/PID/2013/PT.DKI tanggal 28 Oktober 2013 a quo **tidak mempertimbangkan salah satu delik inti (*bestandelen delict*) dari unsur pasal dakwaan primair** yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi **yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum**, sehingga sifat melawan hukum (*wederechtelijk*) dari pasal dakwaan primair terhadap Pemohon Kasasi tidak dapat dibuktikan.

Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 636/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 27 Agustus 2013 yang telah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 337/PID/2013/PT.DKI tanggal 28 Oktober 2013, ternyata Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak mempertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum melainkan dalam pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap unsur-unsur pasal dakwaan primair Pasal 114 ayat 2 jo. Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimulai dari halaman 22 sampai dengan halaman 26 putusan perkara a quo ternyata Judex Facti Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan hanya membuat pertimbangan hukum terhadap “unsur setiap orang, unsur melakukan percobaan atau melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta unsur dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram atau lebih, **sedangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum** digabungkan atau dimasukkan dalam satu rumusan dengan pertimbangan hukum terhadap unsur melakukan percobaan atau melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bahwa sebagaimana dapat dilihat dalam pertimbangan hukum halaman 22 putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 636/Pid.Sus/2013/ PN.Jkt.Sel. tanggal 27 Agustus 2013 yang berbunyi “*Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut 1. Unsur Setiap Orang, 2. Unsur melakukan percobaan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 3. unsur dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram atau lebih. (vide. halaman 22 putusan perkara a quo)*”, dan selanjutnya dalam pertimbangan hukum halaman 23 Ad. 2 Majelis Hakim Judex Facti putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 636/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 27 Agustus 2013 telah membuat pertimbangan sebagai berikut “*Ad.2 2. Unsur melakukan percobaan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*”.

Bahwa apabila dicermati lebih jauh ternyata Judex Facti putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 636/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 27 Agustus 2013

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 197 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





hanya menggabungkan atau memasukkan rumusan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam satu rumusan unsur percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram, sehingga berbunyi “unsur percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram” **seolah-olah** dengan dipertimbangkannya unsur percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram **maka dengan sendirinya - quod non-** unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi hanya karena unsur tanpa hak atau melawan hukum digabungkan/dimasukkan dalam rumusan unsur percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram, padahal unsur tanpa hak (*zonder eigen recht*) atau melawan hukum (*wederechtelijk*) merupakan delik inti (*bestandelen delict*) yang berdiri sendiri yang harus dipertimbangkan guna membuktikan kesalahan Pemohon Kasasi, yang mana unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut pun wajib dimuat dalam surat putusan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 197 ayat 1 huruf h KUHAP. Bahwa oleh karena hal tersebut di atas maka sebagai konsekuensi yuridis tidak dipertimbangkannya unsur tanpa hak atau melawan hukum yang secara yuridis telah dimasukan dalam rumusan delik dari pasal dakwaan primair Pasal 114 ayat 2 jo. Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai *lex scripta*, maka kesalahan Pemohon Kasasi tidak dapat dibuktikan secara hukum, sehingga hal tersebut telah membuktikan bahwa Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana atas nama Pemohon Kasasi Nomor 636/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 27 Agustus 2013 yang putusannya telah dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 337/PID/2013/PT.DKI tanggal 28 Oktober 2013 tidak menerapkan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Oleh karenanya maka Pemohon Kasasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*genstraf zonder schuld/tiada pidana tanpa kesalahan*) maka Pemohon Kasasi haruslah dibebaskan (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtvervolging*).

Bahwa selain hal-hal tersebut di atas ternyata dalam pertimbangan hukum halaman 22 sampai dengan halaman 25 putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 636/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 27 Agustus 2013 yang telah disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dalam putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 337/PID/2013/PT.DKI tanggal 28 Oktober 2013 ternyata **Judex Facti** Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hanya mempertimbangkan **tiga unsur** pasal dakwaan primair Pasal 114 ayat 2 jo. Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi yaitu:

- 1 Unsur Setiap Orang;
- 2 Unsur melakukan percobaan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- 3 Unsur dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram atau lebih.

Majelis Hakim Agung Yang Mulia,

Menjadi pertanyaan dan tetap menjadi pertanyaan yang tidak ditemukan jawabannya adalah mengapa dalam perkara atas nama Pemohon Kasasi, Majelis Hakim **Judex Facti** Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara a quo mempertimbangkan tiga unsur pasal dakwaan primair Pasal 114 ayat 2 jo. Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah Pemohon Kasasi uraikan di atas antara lain:

- 1 Unsur Setiap Orang;
- 2 Unsur melakukan percobaan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No. 197 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Unsur dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram atau lebih.

Sedangkan dalam putusan perkara atas nama Yulia Lestari in casu Terdakwa dalam perkara pidana Nomor 637/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 27 Agustus 2013 yang berkas perkaranya telah displit, Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara tersebut hanya mempertimbangkan dua unsur pasal dakwaan primair yang satu dan sama dengan Pemohon Kasasi/Terdakwa yakni Pasal 114 ayat 2 jo. Pasal 132 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu:

- 1 Unsur Setiap Orang;
- 2 Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram (*vide. halaman 21 putusan perkara pidana Nomor 637/Pid.Sus/2013/PN Jkt Sel tanggal 27 Agustus 2013*);

Padahal baik Pemohon Kasasi maupun Yulia Lestari in casu Terdakwa dalam perkara pidana Nomor 637/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel. diajukan dalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dakwaan yang disusun secara subsidiaritas yang satu dan sama yakni dakwaan primair Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan subsidair Pasal 113 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan lebih subsidair Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa secara yuridis dakwaan primair Pasal 114 ayat 2 jo. Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, memiliki empat unsur pokok sebagai delik inti (*bestandelen delict*) antara lain:

- 1 Unsur Setiap Orang;
- 2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
- 3 Unsur melakukan percobaan atau melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1);



4Unsur dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima gram).

Bahwa hal tersebut di atas telah membuktikan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak menerapkan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat 1 huruf A KUHAP, padahal berdasarkan Pasal 197 ayat 1 huruf h KUHAP yang berbunyi sebagai berikut (**kami kutip**) “*surat putusan pemidanaan memuat (h). Pernyataan bersalah Terdakwa, pernyataan telah terpenuhi **semua unsur** dalam rumusan tindak pidana, disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan*”.

Bahwa apabila putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 636/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 27 Agustus 2013 yang telah dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 337/PID/2013/PT.DKI tanggal 28 Oktober 2013 tersebut dihubungkan dengan Pasal 197 ayat 2 KUHAP maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 636/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 27 Agustus 2013 yang telah dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 337/PID/2013/PT.DKI tanggal 28 Oktober 2013 yang tidak mempertimbangkan semua unsur dalam rumusan tindak pidana Pasal 114 ayat 2 jo. Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni unsur tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 636/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 27 Agustus 2013 yang telah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 337/PID/2013/PT.DKI tanggal 28 Oktober 2013 menjadi **batal demi hukum (null and void)**.

## 2 JUDEX FACTI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN SALAH MENERAPKAN HUKUM.

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 636/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 27 Agustus 2013 halaman 25 alinea terakhir yang telah dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 337/PID/2013/PT.DKI tanggal 28 Oktober 2013 yang selengkapny berbunyi sebagai berikut:

*Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa paket berupa dua yang berisi 1 (satu) buah gulungan tempat gelang yang terbuat dari kayu yang dibungkus kain warna coklat berisi Narkotika Golongan I jenis shabu adalah berat brutto*

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No. 197 K/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*166,4 gram (lebih dari 5 gram) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 358A/I/2013/UPT Lab Uji Narkoba tanggal 29 Januari 2013 dan diperkuat dengan keterangan ahli Anakri, S.Kom bahwa telah terjadi percakapan antara Terdakwa Yeni Indra Yani dengan Yulia Lestari dari percakapan handphone Nomor : 085212294275 sejak tanggal 18 Januari 2013 memperkuat tentang menerima dan penyerahan paket tersebut”.*

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 636/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 27 Agustus 2013 halaman 25 alinea terakhir yang telah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 337/PID/2013/PT.DKI tanggal 28 Oktober 2013, sebab dalam persidangan perkara a quo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara a quo tidak pernah mendengar keterangan Anakri, S.Kom selaku saksi ahli dan Jaksa/Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya Nomor Reg. Perk : PDM-385/JKTSL/Euh.2/07/2013 tanggal 25 Juli 2013 pun tidak pernah memuat keterangan Sdr. Anakri, S.Kom sebagai saksi ahli dalam perkara a quo dan bahkan dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara pidana Nomor 636/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 27 Agustus 2013, Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo pun tidak pernah memuat keterangan Sdr. Anakri, S.Kom selaku Saksi Ahli dalam putusannya.

Sehingga apabila pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan a quo dihubungkan dengan ketentuan Pasal 186 KUHAP yang berbunyi “keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”, maka sudah sepatutnya putusan perkara a quo dibatalkan oleh Judex Juris Mahkamah Agung RI, sebab pertimbangan hukum sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi uraikan di atas yang merupakan *ratio decidendi* dari amar putusan yang telah menjatuhkan pidana 9 tahun penjara kepada Pemohon Kasasi telah membuktikan bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah salah menerapkan hukum acara pidana (*onjuist toegepast het van process recht*).

Bahwa selain tidak menghadirkan saksi Anakri, S.Kom dalam persidangan, Pemohon Kasasi juga sangat keberatan dengan pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 636/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 27 Agustus 2013 yang berbunyi “.....bahwa telah terjadi percakapan antara Terdakwa Yeni Indra Yani dengan Yulia Lestari dari percakapan handphone Nomor : 085212294275 sejak tanggal 18 Januari 2013 memperkuat tentang menerima dan





*penyerahan paket tersebut*” sebab dalam ketidaktahuan Pemohon Kasasi terhadap isi paket yang hendak diambil tersebut di Kantor DHL Jalan Mayor Ruslan No. 811 Palembang tersebut maka Pemohon Kasasi menghubungi Yulia Lestari guna menanyakan lebih lanjut mengenai paket dimaksud, dan juga komunikasi yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dengan Yulia Lestari melalui telpon tersebut tidak membicarakan mengenai narkoba.

Majelis Hakim Agung Yang Mulia,

Sejauh yang Pemohon Kasasi sadari bahwa komunikasi yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dengan Yulia Lestari adalah mengenai rencana pengambilan paket berupa sampel perhiasan serta oleh-oleh baju yang hendak diambil oleh Pemohon Kasasi dan **bukan narkoba**. Sehingga dengan penuh keyakinan jika paket tersebut hanya berupa sampel perhiasan serta oleh-oleh baju, maka pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2013 Pemohon Kasasi pun mengambil paket tersebut di Kantor DHL Palembang yang mana paket tersebut akan dikirimkan kepada Yulia Lestari, sebab sepanjang pengetahuan Pemohon Kasasi paket tersebut hanyalah berisi sampel perhiasan serta oleh-oleh baju. Demikian pula halnya bahwa komunikasi yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dengan Yulia Lestari pada faktanya bukan kali pertama dilakukan sebab Pemohon Kasasi masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan Yulia Lestari, dimana suami Pemohon Kasasi adalah kakak kandung dari Yulia Lestari. Sehingga merupakan hal yang wajar jika Pemohon Kasasi melakukan komunikasi dengan Yulia Lestari apalagi sepanjang komunikasi yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dengan Yulia Lestari, Pemohon Kasasi sama sekali tidak pernah merencanakan untuk mengirimkan paket berisi narkoba jenis sabu dimaksud kepada Yulia Lestari. Pemohon Kasasi baru mengetahui bahwa paket yang diambil oleh Pemohon Kasasi tersebut berisi narkoba setelah petugas Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia melakukan penangkapan terhadap Pemohon Kasasi di Kantor DHL Jalan Mayor Ruslan No. 811, Palembang.

### **3 JUDEX FACTI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN SALAH MENERAPKAN HUKUM ACARA PIDANA DENGAN MEMERIKSA SAKSI MAHKOTA.**

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 636/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 27 Agustus 2013 yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 337/PID/2013/PT.DKI tanggal 28 Oktober 2013, sebab secara nyata putusan Pengadilan Negeri Jakarta

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No. 197 K/Pid.Sus/2014



Selatan a quo didasarkan pada pertimbangan hukum yang dikonklusikan dari keterangan saksi yang masuk dalam kategori saksi Mahkota.

Bahwa dalam perkara a quo Terdakwa Yulia Lestari telah dihadirkan oleh Jaksa/ Penuntut Umum untuk menjadi saksi dalam perkara atas nama Pemohon Kasasi. Dan sebaliknya Pemohon Kasasi telah dihadirkan untuk menjadi saksi dalam perkara atas nama Terdakwa Yulia Lestari (*Terdakwa dalam perkara pidana Nomor 637/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel.*), **padahal baik Pemohon Kasasi dan Terdakwa Yulia Lestari didakwa dengan pasal dakwaan yang sama, namun berkasnya displit/dipisah.**

Bahwa masalah saksi Mahkota timbul ke permukaan setelah adanya putusan Mahkamah Agung dalam perkara Marsinah. Salah satu dasar pertimbangan untuk membebaskan Terdakwa adalah digunakannya saksi mahkota dalam pemeriksaan perkara itu. Perihal saksi mahkota kembali menjadi masalah pada sidang pemeriksaan perkara Aliansi Jurnalistik Indonesia (AJI) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan sejauh ini apabila terjadi suatu tindak pidana yang melibatkan lebih dari satu orang, biasanya penuntutan dan pemeriksaan di depan sidang dilakukan secara terpisah. Dalam hal demikian, seorang Terdakwa diminta kesaksiannya untuk teman peserta tindak pidana itu. Sebaliknya Terdakwa yang bersangkutan diajukan sebagai saksi terhadap teman Terdakwa yang dulunya menjadi saksi. Dengan demikian pembuktian dilakukan dengan amat sederhana/ mudah.

Selama ini dengan pemisahan pemeriksaan dalam suatu peristiwa pidana seolah-olah setiap perkara itu berdiri sendiri-sendiri. Sehingga masing-masing Terdakwa mempunyai status yang berbeda dalam kasus yang sudah dipisah-pisah itu. Dan selama ini hal demikian tidak terlalu dihiraukan Pengadilan sebagai “**dominis litis**”. Sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi kemukakan di atas bahwa pemisahan yang dilakukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam perkara a quo dimana Yulia Lestari (Terdakwa dalam peristiwa yang sama) dipisahkan berkasnya dengan Pemohon Kasasi dengan maksud dan tujuan agar para Terdakwa saling menjadi saksi untuk memenuhi syarat formil kelengkapan berkas perkara untuk dapat disidangkan di Pengadilan i.c. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Padahal pada hakekatnya saksi mahkota yang demikian itu sama dengan suatu pengakuan yang didapat dengan menggunakan kekerasan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejalan hal tersebut di atas, Keputusan Rapat Mahkejapol (Mahkamah Agung, Kejaksaan dan Kepolisian) pada tanggal 22 Januari 1982 dengan merujuk kepada *Pasal 14 ayat (3) huruf g International Covenant On Civil And Political Rights* tanggal 16 Desember 1966 yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik), yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut: (3). *Dalam menentukan tindak pidana yang dituduhkan padanya, setiap orang berhak atas jaminan-jaminan minimal berikut ini, dalam persamaan yang penuh: ....(G) Untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya, atau dipaksa mengaku bersalah.* Sehingga dengan menjadikan seorang Terdakwa sebagai saksi yang disumpah terhadap Terdakwa lain dalam perkara dengan dakwaan yang sama tapi dipecah-pecah, pada hakekatnya Terdakwa itu dipaksa untuk menjadi saksi terhadap dirinya sendiri dan memaksakan pengakuan bersalah dari seorang Terdakwa, **hal ini jelas melanggar hak asasi Terdakwa.**

Sebagai contoh Kasus Marsinah yang berakibat diseretnya 6 Terdakwa di depan persidangan:

- 1 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1174 K/Pid/1994, atas nama Terdakwa Ny. Mutiari, S.H.;
- 2 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 429 K/Pid/1994, atas nama Terdakwa Yudi Susanto;
- 3 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 381 K/Pid/1994, atas nama Terdakwa Yudi Astono;
- 4 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1590 K/Pid/1994, atas nama Terdakwa Karyono Wongso alias Wong Kim Jib;
- 5 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1592 K/Pid/1994, atas nama Terdakwa Bambang Wuriyanto, Widayat, A.S. Prayogi;
- 6 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1706 K/Pid/1994, atas nama Terdakwa Suwono Suprpto;

Semua Terdakwa tersebut di atas dinyatakan tidak bersalah melakukan kejahatan yang didakwakan sehingga para Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan. Adapun pertimbangan hukum yang mendasari putusan Mahkamah Agung RI tersebut di atas, pada pokoknya sebagai berikut: "*Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian dimana para saksi yang juga adalah para Terdakwa dalam masing-masing perkaranya dengan dakwaan yang sama, dipecah-*

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No. 197 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*pecah. Penggunaan saksi mahkota bertentangan dengan KUHP yang menjunjung tinggi hak asasi manusia”.*

**Bahwa secara prinsipal/materil sekalipun beda berkas, namun saksi Yulia Lestari serta Pemohon Kasasi pada dasarnya adalah Terdakwa dalam perkara masing-masing dengan dakwaan yang sama dan bukan sebagai saksi.**

Bahwa berdasarkan alasan kasasi tersebut di atas, maka oleh karena putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 636/Pid.Sus/2013/ PN.Jkt.Sel. tanggal 27 Agustus 2013 yang telah dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 337/PID/2013/PT.DKI tanggal 28 Oktober 2013 dibangun serta dikonklusikan dari keterangan saksi yang masuk dalam kategori saksi mahkota (*vide. halaman 23 sampai dengan halaman 25 putusan perkara a quo*), maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 636/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 27 Agustus 2013 yang telah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 337/PID/2013/PT.DKI tanggal 28 Oktober 2013 telah bertentangan dengan hukum acara pidana dan hak asasi manusia, terutama hak asasi Pemohon Kasasi dan Terdakwa lain yang dijadikan saksi dalam perkara a quo *in casu* Terdakwa Yulia Lestari. Oleh karenanya maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 636/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 27 Agustus 2013 yang telah dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 337/PID/2013/PT.DKI tanggal 28 Oktober 2013 haruslah dibatalkan oleh Judex Juris Mahkamah Agung RI.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menerima, menyerahkan atau menjadi perantara Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram”, dan karena itu dijatuhi pidana penjara selama 9 tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila Denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana Penjara selama 5 (lima) bulan penjara, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Terdakwa terbukti melakukan percobaan atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permufakatan dengan Yulia Lestari dan Sameera I Shaire untuk menerima dan menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu seberat 166,4 gram bruto yang dikirim Sameera I Shaire dari Bhaghoda APT Bharuch India di Palembang untuk dikirim kepada Yulia Lestari di Jakarta;

- Bahwa alasan pertama tentang putusan Judex Facti yang dalam menguraikan unsur: “tanpa hak atau melawan hukum” tidak diuraikan secara tersendiri akan tetapi disatukan dengan unsur: “melakukan percobaan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1)” adalah tidak salah penerapan hukum, karena meskipun unsur “tanpa hak atau melawan hukum” tersebut disatukan dengan unsur lain, akan tetapi Judex Facti dalam mempertimbangkan unsur tersebut telah diuraikan dengan jelas, tepat dan benar tentang telah terbuktinya unsur-unsur tersebut, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut dinilai tidak salah penerapan hukum;
- Bahwa alasan kedua dan ketiga tersebut juga tidak dapat dibenarkan karena masalah: diboletkan tidaknya “Saksi Mahkota” diperiksa dalam persidangan kecuali masalah tersebut diboletkan berdasar putusan Mahkamah Agung RI No. 1986 K/Pid/1989 tanggal 2 Maret 1990 sepanjang Saksi Mahkota tersebut tidak menjadi satu berkas dengan Terdakwa yang didakwa;

Bahwa lagi pula alasan kedua tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak;

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 197 K/Pid.Sus/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **YENNY INDRA YANI** tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2014 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sumardijatmo, S.H., M.H. dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./Sumardijatmo, S.H., M.H.  
ttd./Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,  
ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd./Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.  
NIP. 19590430 198512 1 001.